



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 280/2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN DANA STIMULUS  
PENGEMUDI ANGKUTAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN  
SELATAN DALAM RANGKA PEMULIHAN SEKTOR EKONOMI  
AKIBAT DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
(COVID-19) DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan penyebaran *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19), yang berdampak terhadap ekonomi dan usaha Angkutan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Selatan maka perlu dibantu dana stimulus kepada Pengemudi angkutan kota dalam Provinsi untuk kelangsungan usahanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Tabalong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 53), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 62);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Dana Stimulus Pengemudi Angkutan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Rangka Pemulihan Sektor Ekonomi Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian Bantuan Dana Stimulus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk membantu Pengemudi Angkutan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Selatan yang berdomisili di Kabupaten Tabalong dan tidak dapat beroperasi akibat dampak

pandemi *Corona Virus Disease 2019* (covid-19), dengan kriteria sebagai berikut :

1. Pengemudi adalah Pengemudi Angkutan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Selatan yang berdomisili di Kabupaten Tabalong;
2. Pengemudi yang dibantu adalah pengemudi yang masih aktif beroperasi sampai sekarang;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 21 Mei 2021

BUPATI TABALONG,  
  
ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45 / 280 / 2021  
TANGGAL 21 Mei 2021

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN DANA STIMULUS PENGEMUDI ANGKUTAN KOTA DALAM PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN DALAM RANGKA PEMULIHAN SEKTOR EKONOMI AKIBAT DAMPAK PANDEMI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Besaran Bantuan Dana (Rp)
1	Tri Leksono Chairul Ridwan	Jl. Melati Komp. Aulia Blok IX No. 195 RT. 18 Mabun Kec. Murung Pudak	AKDP	Rp 1,500,000
2	Muhammad Dardi	Jl. Jenderal A. Yani RT. 03 Maburai Kec. Murung Pudak	AKDP	Rp 1,500,000
3	Syarifuddin	Kalahang RT. 01 Wayau Kec. Tanjung	AKDP	Rp 1,500,000
4	Rahmani	Jl. Jenderal B. Rahmad No. 03 RT. 12 Tanjung	AKDP	Rp 1,500,000
5	Rizani	Jl. Kasturi RT. 005 Sulingan Murung Pudak	AKDP	Rp 1,500,000
6	Yanto	Jl. IR. P. H. M. Noor RT. 03 RW . 01 Mabuun	AKDP	Rp 1,500,000
7	Abu Bakar	Jl. Kenanga No. 03 RT. 9 Kec. Tanjung	AKDP	Rp 1,500,000
8	Burhan	Desa Pamarangan Kiwa RT. 05 Kec. Tanjung	AKDP	Rp 1,500,000
9	Herryani Arifin	Desa Suput RT. 04 Kec. Haruai	AKDP	Rp 1,500,000
10	Alman	Maburai RT. 02 Maburai Kec. Murung Pudak	AKDP	Rp 1,500,000
11	Yanto	Jl. Basuki Rahmat RT. 002 Agung Tanjung	AKDP	Rp 1,500,000
12	Mawardi	Ds. Nawin Hilir RT. 04 Kec. Haruai Tabalong	AKDP	Rp 1,500,000
13	Zainal Abidin	Nawin RT. 05 Kel. Nawin Haruai	AKDP	Rp 1,500,000
14	Asmari	Kapar Hulu Desa Kapar RT. 013 Kec. Murung Pudak	AKDP	Rp 1,500,000
15	Sopriyanto	Jaro RT. 02 Tabalong	AKDP	Rp 1,500,000
16	Rahman Pauzi	Desa Sungai Buluh RT. 005 Kec. Kelua	AKDP	Rp 1,500,000
17	Mahlani	Kembang Kuning RT. 05 Kec. Haruai	AKDP	Rp 1,500,000
18	Ipau	Desa Halong RT. 07 Kec. Haruai	AKDP	Rp 1,500,000
19	M. Tohir	Jl. Jendral Basuki Rahmat Kec. Tanjung	AKDP	Rp 1,500,000
20	Rusdi Adiansyah	Komplek Mahligai Indah RT. 9 Mabuun Murung Pudak, Tabalong	AKDP	Rp 1,500,000
21	Rusdiansyah	Jl. Tanjung Bunga RT. 07 Pembataan, Kec. Murung Pudak Tabalong	AKDP	Rp 1,500,000
22	Haji Sukma	Desa Jaro RT. 01 Kec. Jaro	AKDP	Rp 1,500,000
23	Mahyudinooor	Jl. Pangkalan RT. 01 Kambitin Kec. Tanjung	AKDP	Rp 1,500,000
24	Aspullani	Komplek Citra Prasada Mabuun RT. 014 Kec. Murung Pudak	AKDP	Rp 1,500,000

25	Sahrap	Jaro RT. 04 Kec. Jaro		AKDP	Rp	1,500,000
26	Tuhani	Tanta RT. 03 Kec. Tanta		AKDP	Rp	1,500,000
27	Jailani	Jl. Fajar Baru RT. 02 Belimbing Raya Kec. Murung pudak		AKDP	Rp	1,500,000
28	Agus Salim	Belimbing Raya RT. 02 Kec. Murung pudak		AKDP	Rp	1,500,000
29	M. Norrahman	Jl. Basuki Rahmat No. 22 Kec. Haruai		AKDP	Rp	1,500,000
30	Farhani	Jl. Fajar Baru RT. 02 Kec. Murung pudak		AKDP	Rp	1,500,000
31	Gazali Rakhman	Jl. H. Mahrawi RT. 06 Kec. Tanjung		AKDP	Rp	1,500,000
32	Zainal Abidin	Jl. A. Yani RT. 02 Kec. Kelua		AKDP	Rp	1,500,000
33	Murhan	Desa Paliat RT. 02 Kec. Kelua		AKDP	Rp	1,500,000
34	Fahmi	Desa Paliat RT. 03 Kec. Kelua		AKDP	Rp	1,500,000
35	Muhdin	Desa Pudak Setegal RT. 02 Kec. Kelua		AKDP	Rp	1,500,000
36	Muhammad Bahrudin	Mungkur Agung RT. 04 Kec. Kelua		AKDP	Rp	1,500,000
37	Ahmad Faisal Sya'bani	Desa Halangan RT. 01 Kec. Pugaan		AKDP	Rp	1,500,000
38	Saruji	Halangan RT. 03 Kec. Pugaan		AKDP	Rp	1,500,000
39	Sukran	Desa Halangan RT. 04 Kec. Pugaan		AKDP	Rp	1,500,000
40	Majidi	Desa Paliat RT. 02 Kec. Kelua		AKDP	Rp	1,500,000
41	Saidi	Tantaringin RT. 05 Kec. Muara Harus		AKDP	Rp	1,500,000
42	Pahrul Razie	Jl. Jend. A. Yani RT. 02 Jangkung Kec. Tanjung		AKDP	Rp	1,500,000
43	Hasbianoor	Jl. Jend. A. Yani Jangkung Kec. Tanjung		AKDP	Rp	1,500,000
44	Syahruni	Desa Sulungan RT. 02 Kec. Murung Pudak		AKDP	Rp	1,500,000
45	Asna Rusyadi.H	Jl. Tembok Bahalang RT. 03 Halong Kec. Haruai		AKDP	Rp	1,500,000
46	Sufia Fahriadi	Jl. Tanjung Selatan 3 RT. 9 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak		AKDP	Rp	1,500,000
47	Ahmad Supianor	Pangkalan Kec. Murung Pudak		AKDP	Rp	1,500,000
48	Syahrani	Jl. Pangkalan RT. 09 Belimbing		AKDP	Rp	1,500,000
49	Mahyuni	Jl. Jend. Basuki Rahmat RT. 05 Tanjung		AKDP	Rp	1,500,000
				Total	Rp	73,500,000

4 BUPATI TABALONG, 2



ANANG SYAKHFIANI